



**P U T U S A N**  
Nomor 1147 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KARMI binti SOETOWIDJOJO**, bertempat tinggal di Desa Badegan RT. 03 RW. 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
2. **KUSNI binti SUKARDI**, bertempat tinggal di Desa Badegan RT 01 RW 02, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
3. **SUWATI binti SUKARDI**, bertempat tinggal di Desa Badegan RT. 02 RW. 02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
4. **YULIANA SAMBAYUN binti SUGIMAN**, bertempat tinggal di Desa Sokokulon RT. 03 RW. 02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
5. **NINUK ANGGRAINI binti SUGIMAN**, bertempat tinggal di Desa Sokokulon RT. 03 RW. 02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Gunawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pati-Kayen KM. 3 Desa Panjuran RT 23 RW 03 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

**L a w a n**

1. **SUBONO bin PAIDJAN**, bertempat tinggal di Desa Badegan RT.03 RW. 02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
2. **KUSLAN bin PAIDJAN**, bertempat tinggal di Desa Badegan RT. 02 RW. 02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
3. **JUMINI binti PAIDJAN**, bertempat tinggal di Desa Badegan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
4. **MARTONO bin PAIDJAN**, bertempat tinggal di Desa Badegan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

*Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUDARTO**, bertempat tinggal di Desa Badegan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

6. **EKO PURWANTO bin KUNARSO**, bertempat tinggal di Desa Badegan RT. 02 RW. 02, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nimerodi Gulo, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Srikaya Raya Nomor 03 Perumnas Winong, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015;

7. **KEPALA DESA BADEGAN**, berkedudukan di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat V, VI/ Para Terbanding, Para Turut Terbanding;

D a n

1. **KASTURI bin SUKARDI**, dahulu bertempat tinggal di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

2. **JASRI alias GARENG bin GODEK**, dahulu bertempat tinggal di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

3. **RUMINAH alias KISUT binti GODEK**, dahulu bertempat tinggal di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

4. **TUMINI binti SALIMUN**, dahulu bertempat tinggal di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat V, VI/ Para Terbanding, Para Turut Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan Turut

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pernah hidup seorang laki-laki yang bernama Soetowidjojo. Semasa hidupnya, Soetowidjojo menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sukinah. Namun, sekarang keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa perkawinan Soetowidjojo dan Sukinah tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Karsi binti Soetowidjojo;
  - b. Karsini binti Soetowidjojo;
  - c. Sani bin Soetowidjojo;
  - d. Paidjan bin Soetowidjojo;
  - e. Karmi binti Soetowidjojo (Penggugat);
3. Bahwa anak pertama alm. Soetowidjojo dengan Sukinah yang bernama Karsi binti Soetowidjojo menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukardi. Namun keduanya telah meninggal dunia. Pernikahan Karsi binti Soetowidjojo dengan Sukardi tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Kasturi bin Sukardi (Turut Tergugat I);
  - b. Kusni binti Sukardi (Penggugat); dan
  - c. Suwati binti Sukardi (Penggugat);
4. Bahwa anak kedua alm. Soetowidjojo dengan Sukinah yang bernama Karsini binti Soetowidjojo semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan Godek dan pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Jasri alias Gareng bin Godek (Turut Tergugat II) dan Ruminah alias Kisut binti Godek (Turut Tergugat III), kemudian yang kedua, Karsini binti Soetowidjojo menikah dengan Salimun dan pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Sugiman bin Salimun dan Tumini binti Salimun (Turut Tergugat IV);
5. Bahwa Sugiman bin Salimun telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2013 dan dari pernikahannya dengan Marijah, alm. Sugiman bin Salimun dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Yuliana Sambayun binti Sugiman (Penggugat) dan Ninuk Anggraeni binti Sugiman (Penggugat);
6. Bahwa anak ketiga alm. Soetowidjojo dengan Sukinah yang bernama Sani bin Soetowidjojo menikah dengan Suwadi, namun sekarang keduanya telah

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak;

7. Bahwa anak keempat alm. Soetowidjojo dengan Sukinah yang bernama Paidjan bin Soetowidjojo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2008 dan semasa hidupnya, Paidjan bin Soetowidjojo menikah dengan Rateni dan pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Subono bin Paidjan (Tergugat I);
  - b. Kuslan bin Paidjan (Tergugat II);
  - c. Jumini binti Paidjan (Tergugat III);
  - d. Kunarso bin Paidjan;
  - e. Martono bin Paidjan (Tergugat IV);
8. bahwa Kunarso bin Paidjan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2006 dan semasa hidupnya, Kunarso bin Paidjan menikah dengan Kartini dan pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Eko Purwanto bin Kunarso (Turut Tergugat V) dan Fika binti Kunarso (Turut Tergugat V);
9. Bahwa dengan demikian, Karmi binti Soetowidjojo (Penggugat) adalah ahli waris alm. Soetowidjojo dan Kasturi bin Sukardi (Turut Tergugat I), Kusni binti Sukardi (Penggugat), Suwati binti Sukardi (Penggugat), Jasri alias Gareng bin Godek (Turut Tergugat II), Ruminah alias Kisut binti Godek (Turut Tergugat III), Yuliana Sambayun binti Sugiman (Penggugat), Ninuk Anggraeni binti Sugiman (Penggugat), Tumini binti Salimun (Turut Tergugat IV), Subono bin Paidjan (Tergugat I), Kuslan bin Paidjan (Tergugat II), Jumini binti Paidjan (Tergugat III), Martono bin Paidjan (Tergugat IV), Eko Purwanto bin Kunarso beserta Fika binti Kunarso (Turut Tergugat V) adalah ahli waris pengganti alm. Soetowidjojo;
10. Bahwa semasa hidupnya, alm. Soetowidjojo mempunyai 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Nomor 70 atas nama Soetowidjojo yang terletak di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang berupa:
  - a. sebidang tanah persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:

Utara	: tanah Murtini;
Timur	: tanah Slamet;
Selatan	: tanah Tomo;
Barat	: tanah Wakini;
  - b. sebidang tanah sawah persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan



ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : tanah Parsi;

Timur : tanah Wakini, Ngadinah dan Parni;

Selatan : tanah Bakinah/Jimin;

Barat : Bengkok Bayanan;

c. sebidang tanah pekarangan persil 13b DIII luas  $\pm 7.520 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Jalan;

Timur : tanah Ngarsi/Welas;

Selatan : tanah Bawi;

Barat : tanah Naryo;

11. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang terurai dalam posita angka 10 di atas adalah harta peninggalan alm. Soetowidjojo yang belum pernah dilakukan pembagian waris;
12. Bahwa akan tetapi, dengan tanpa berdasar pada alas hak yang dibenarkan oleh Undang Undang, pada tanggal 11 Mei 1950, terjadi peralihan 3 (tiga) bidang tanah tersebut pada posita angka 10 dari Buku C Desa Nomor 70 atas nama Soetowidjojo ke Buku C Desa Nomor 239 atas nama Paidjan (Bapak Tergugat I, II, III dan IV);
13. bahwa dengan demikian, peralihan 3 (tiga) bidang tanah yang tercantum dalam: persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dan persil 13b DIII luas  $\pm 7.520 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dari Buku C Desa Nomor 70 atas nama Soetowidjojo ke Buku C Desa Nomor 239 atas nama Paidjan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa oleh karena itu, Buku C Desa Nomor 239 atas nama Paidjan juga wajib dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa dengan tanpa berdasar pada alas hak yang dibenarkan oleh Undang Undang, Paidjan bin Soetowidjojo menguasai dan mengambil hasil dari 3 (tiga) bidang tanah persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dan persil 13b DIII luas  $\pm 7.520 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) tersebut di atas. Setelah Paidjan bin Soetowidjojo meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Pati, 3 (tiga) bidang tanah tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat I, II, III dan IV;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa di samping itu, 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah disertipatkan dan telah terbit: 1. SHM Nomor 528/Badegan luas 3.160 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) atas nama Paidjan yang tertulis asal dari C Nomor 239 persil 48 SII; 2. SHM Nomor 529/Badegan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) atas nama Paidjan yang tertulis asal C Nomor 239 dari persil 28a SII dan 3. SHM Nomor 530/Badegan luas 7.440 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) atas nama Paidjan yang tertulis asal C Nomor 239 persil 13b DIII;
17. bahwa bahkan tanpa berdasar pada alas hak yang dibenarkan Undang Undang, Tergugat I, II, III dan IV telah mengalihkan SHM Nomor 529/Badegan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) atas nama Paidjan kepada menantu Tergugat I yang bernama Sudarto (Turut Tergugat VI) dengan dasar jual beli yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2011, sehingga SHM Nomor 529/Badegan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) sekarang menjadi atas nama Sudarto suami Lilis;
18. Bahwa dengan demikian, perbuatan-perbuatan Tergugat I, II, III dan IV tersebut di atas dilakukan dengan tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan Undang Undang. Oleh karena itu, Tergugat I, II, III dan IV wajib dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa oleh karena Buku C Desa Nomor 239 atas nama Paidjan yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor 528/Badegan atas nama Paidjan dan SHM Nomor 529/Badegan atas nama Sudarto suami Lilis serta SHM Nomor 530/Badegan atas nama Paidjan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka SHM Nomor 528/Badegan atas nama Paidjan dan SHM Nomor 529/Badegan atas nama Sudarto suami Lilis serta SHM Nomor 530/Badegan atas nama Paidjan wajib dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah yang tercantum dalam persil 48 SII luas  $\pm 2.960$  m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dan persil 28a SII luas  $\pm 600$  m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) serta persil 13b DIII luas  $\pm 7.520$  m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang kesemuanya terletak di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian untuk dilakukan pembagian waris dengan

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016



pembagian sebagai berikut:

- a. Karmi binti Soetowidjojo (Penggugat) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- b. Kasturi bin Sukardi (Turut Tergugat I), Kusni binti Sukardi (Penggugat) dan Suwati binti Sukardi (Penggugat) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- c. Jasri alias Gareng bin Godek (Turut Tergugat II), Ruminah alias Kisut binti Godek (Turut Tergugat III), Yuliana Sambayun binti Sugiman (Penggugat), Ninuk Anggraeni binti Sugiman (Penggugat) dan Tumini binti Salimun (Turut Tergugat IV) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- d. Subono bin Paidjan (Tergugat I), Kuslan bin Paidjan (Tergugat II), Jumini binti Paidjan (Tergugat III), Martono bin Paidjan (Tergugat IV), Eko Purwanto bin Kunarso beserta Fika binti Kunarso (Turut Tergugat V) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;

21. Bahwa jika pembagian harta peninggalan alm. Soetowidjojo tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara *innatura*, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk melakukan pembagian dengan cara perhitungan taksasi atas harta peninggalan alm. Soetowidjojo tersebut;

22. Bahwa oleh karena peralihan 3 (tiga) bidang tanah yang tercantum dalam persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dan persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) serta sebidang tanah pekarangan persil 13b DIII luas  $\pm 7.520 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dari Buku C Desa Nomor 70 atas nama Soetowidjojo ke Buku C Desa Nomor 239 atas nama Paidjan tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan Undang Undang, maka pencoretan Buku C Desa Nomor 70/Badegan atas nama Soetiwodjojo yang dilakukan oleh Tergugat V tidak berdasar pada aturan hukum yang berlaku;

23. Bahwa di samping itu, Tergugat V wajib bertanggung jawab atas hilangnya (terhapusnya) persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dan persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dari Buku C Desa Nomor 70 atas nama Soetowidjojo, padahal persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dan persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dalam Buku C Desa Nomor 239 atas nama Paidjan secara jelas tercantum berasal dari Nomor 70 (Baca : Buku C Desa Nomor 70);

24. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat V tersebut di atas jelas tidak berdasar pada aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menghukum Tergugat V untuk mencantumkan persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dan persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dalam Buku C Desa Nomor 70 atas nama Soetowidjojo;

26. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut di atas menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat yang apabila diperinci sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak dapat menguasai dan tidak dapat menikmati hasil panen dari 2 (dua) bidang tanah sawah dan sebidang tanah pekarangan tersebut pada posita angka 09 di atas yang apabila dirinci per tahun sebagai berikut:
  - a. hasil panen padi sebidang tanah sawah persil 48 SII per tahun sebesar = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. hasil panen padi sebidang tanah sawah persil 28a SII per tahun sebesar =  $\pm$  Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. hasil sewa per tahun tanah pekarangan persil 13b DIII sebesar = Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, total kerugian Para Penggugat per tahun adalah sebesar = Rp15.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp17.500.000,00 = Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun terhitung sejak 11 Mei 1950 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

27. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati guna mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini;

28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoire*), maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang kesemuanya terletak di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang tercantum dalam SHM Nomor 528/Badegan atas nama Paidjan dan SHM Nomor

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529/Badegan atas nama Sudarto suami Lilis serta SHM Nomor 530/Badegan atas nama Paidjan;

29. Bahwa sebagai upaya preventif agar Tergugat I, II, III, IV dan V tidak lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini sebagaimana mestinya, perlu kiranya Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

30. Bahwa gugatan Para Penggugat ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut Undang Undang. Oleh karena itu, berdasar pasal 180 ayat (1) HIR Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat I, II, III, IV dan V;

31. Bahwa demi lengkapnya pihak dalam gugatan ini, maka Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat ini. Oleh karena itu, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI wajib tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap:
  - a. sebidang tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 528/Badegan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) atas nama Paidjan asal C Nomor 239 persil 28a SII yang terletak di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dengan batas-batas:
    - Utara : tanah Murtini;
    - Timur : tanah Slamet;
    - Selatan : tanah Tomo;
    - Barat : tanah Wakini;
  - b. sebidang tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 529/Badegan luas 3.160 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) atas nama Sudarto suami Lilis asal C Nomor 239 persil 48 SII yang terletak di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dengan batas-batas:
    - Utara : tanah Parsi;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah Wakini, Ngadinah dan Parni;
  - Selatan : tanah Bakinah/Jimin;
  - Barat : Bengkok Bayanan;
- c. sebidang tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 530/Badegan luas 7.440 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) atas nama Paidjan asal C Nomor 239 persil 13b DIII yang terletak di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dengan batas-batas:
- Utara : Jalan;
  - Timur : tanah Ngarsi/Welas;
  - Selatan : tanah Bawi;
  - Barat : tanah Naryo;
3. Menetapkan Karmi binti Soetowidjojo (Penggugat) adalah ahli waris alm. Soetowidjojo dan Kasturi bin Sukardi (Turut Tergugat I), Kusni binti Sukardi (Penggugat), Suwati binti Sukardi (Penggugat), Jasri alias Gareng bin Godek (Turut Tergugat II), Ruminah alias Kisut binti Godek (Turut Tergugat III) Yuliana Sambayun binti Sugiman (Penggugat), Ninuk Anggraeni binti Sugiman (Penggugat), Tumini binti Salimun (Turut Tergugat IV), Subono bin Paidjan (Tergugat I), Kuslan bin Paidjan (Tergugat II), Jumini binti Paidjan (Tergugat III), Martono bin Paidjan (Tergugat IV), Eko Purwanto bin Kunarso beserta Fika binti Kunarso (Turut Tergugat V) adalah ahli waris pengganti alm. Soetowidjojo;
4. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Nomor 70 atas nama Soetowidjojo yang terletak di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang berupa:
- a. sebidang tanah persil 28a SII luas  $\pm 600$  m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:
- Utara : tanah Murtini;
  - Timur : tanah Slamet;
  - Selatan : tanah Tomo;
  - Barat : tanah Wakini;
- b. sebidang tanah persil 48 SII luas  $\pm 2.960$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
- Utara : tanah Parsi;
  - Timur : tanah Wakini, Ngadinah dan Parni;
  - Selatan : tanah Bakinah/Jimin;
  - Barat : Bengkok Bayanan;
- c. sebidang tanah pekarangan persil 13b DIII luas  $\pm 7.520$  m<sup>2</sup> (tujuh ribu

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : tanah Ngarsi/Welas;
- Selatan : tanah Bawi;
- Barat : tanah Naryo;

adalah harta peninggalan alm. Soetowidjojo yang belum dilakukan pembagian waris;

5. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa peralihan 3 (tiga) bidang tanah yang tercantum dalam persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  dan persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) serta sebidang tanah pekarangan persil 13b DIII luas  $\pm 7.520 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dari Buku C Desa Nomor 70 atas nama Soetowidjojo ke Buku C Desa Nomor 239 atas nama Paidjan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa Buku C Desa Nomor 239 atas nama Paidjan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan bahwa SHM Nomor 528/Badegan atas nama Paidjan, SHM Nomor 529/Badegan atas nama Sudarto suami Lilis dan SHM Nomor 530/Badegan atas nama Paidjan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat V untuk mencantumkan persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dan persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dalam Buku C Desa Nomor 70 atas nama Soetowidjojo;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah yang tercantum dalam persil 48 SII luas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dan persil 28a SII luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) serta persil 13b DIII luas  $\pm 7.520 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang kesemuanya terletak di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian untuk dilakukan pembagian waris dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Karmi binti Soetowidjojo (Penggugat) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
  - b. Kasturi bin Sukardi (Turut Tergugat I), Kusni binti Sukardi (Penggugat) dan Suwati binti Sukardi (Penggugat) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;



- c. Jasri alias Gareng bin Godek (Turut Tergugat II), Ruminah alias Kisut binti Godek (Turut Tergugat III), Yuliana Sambayun binti Sugiman (Penggugat), dan Tumini binti Salimun (Turut Tergugat IV) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- d. Subono bin Paidjan (Tergugat I), Kuslan bin Paidjan (Tergugat II), Jumini binti Paidjan (Tergugat III), Martono bin Paidjan (Tergugat IV), Eko Purwanto bin Kunarso beserta Fika binti Kunarso (Turut Tergugat V) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;

dengan ketentuan apabila pembagian di atas tidak dapat dibagi secara innatura, maka pembagian dilakukan dengan cara perhitungan taksasi atas harta peninggalan alm. Soetowidjojo tersebut;

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun terhitung sejak 11 Mei 1950 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat;
15. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat harus ditolak oleh karena gugatan ini telah lewat waktu atau Daluwarsa, sebab secara *de facto* maupun *de jure*, objek perkara yang dipersalahkan oleh Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat melebihi 30 tahun yang lalu persisnya 64 tahun silam (lihat pengakuan Para Penggugat pada posita angka 12 yang menyatakan bahwa



peralihan objek perkara terjadi pada tanggal 11 Mei 1950). Fakta di atas secara hukum tidak memungkinkan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pati karena alasan daluwarsa. Sebagai dasar yuridis dari argumentasi tersebut di atas, berikut dikutip secara langsung bunyi ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara, sebagai berikut:

“siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atas-nya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”.

Bahwa selama lebih dari enam puluh empat tahun objek perkara dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, ternyata, Para Penggugat tidak pernah mempersoalkannya sedikitpun. Bahkan ketika “saksi sejarah” masih hidup yakni Kakek dan Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Sutowijoyo & Sukinah, serta ketika Orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat masih hidup (Karsi, Karsini, Paijan, Sani dan Karmi), tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah dipersoalkan sedikitpun, karena mereka tahu persis bahwa tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah hak dari Paijan sebagai pihak yang mendapatkan Tanah Norowito yang didasarkan pada sistem Songgo Gawe dari Pemerintah dikala itu;

Adalah menjadi aneh bin ajaib, mengapa Para Penggugat baru mempersoalkan keberadaan objek perkara setelah semua saksi sejarah pada meninggal dunia, ada apa maksud para Penggugat dibalik itu...?

Mungkinkan Para Penggugat merasa bahwa para “saksi sejarah telah tiada” dan menjadi “kesempatan empuk” untuk membolak-balik fakta sejarah bahwa tanah itu adalah tanah milik alm. Soetowidjojo dan bukan tanah yang sudah menjadi milik PAIDJAN Bin Sutowidjojo yang diperoleh berdasarkan Kuat Songgo Gawe (Tentang Songgo Gawe, akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembuktian pada persidangan berikutnya);

Perlu diketahui dan dijelaskan di sini bahwa dahulu yang bernama Sutowijoyo dan Sukinah (suami istri) memiliki anak lima orang yakni: Karsi, Karsini, Paijan, Sani dan Karmi. Dari ke lima anak Sutowijoyo dan Sukinah tersebut, satu-satunya anak laki-laki adalah hanya Paidjan;

Senafas dengan fakta hukum di atas, hal yang perlu dijelaskan di sini bahwa program Songgo Gawe yang menjadi adat istiadat di Jawa dan khususnya di





Jawa Tengah adalah bahwa yang berhak memperoleh tanah Norowito adalah mereka yang didasarkan pada Kuat Songgo Gawe serta mereka yang berjenis kelamin laki-laki dan bukan diperuntukan untuk perempuan sebab salah satu pekerjaan yang menjadi kompensasi diterimanya tanah norowito adalah menjadi penjaga ronda malam, menjaga balai desa, memungut pajak, membersihkan irigasi (berdasarkan kebiasaan di desa pekerjaan ini menjadi wilayah yang dilakukan oleh laki-laki). Apabila yang menerima tanah norowito berdasarkan Kuat Songgo Gawe adalah seorang kepala rumah tangga dan kemudian meninggal dunia, maka yang meneruskan kepemilikan tanah Norowito berdasarkan Kuat Songgo Gawe adalah anak laki-laki, sebab tanah Norowito bukan diberi dengan Cuma-Cuma tetapi dengan persyaratan tertentu yakni memiliki kewajiban kerja sosial di lingkungan pemerintahan Desa, karena itulah maka yang berhak mendapatkan tanah Norowito adalah mereka yang telah dipertimbangkan berdasarkan Kuat Songgo Gawe;

Bahwa semakin jelas bagi persidangan yang mulia ini, alasan mengapa tanah yang awalnya bernama Sutowidjoyo beralih kepada Paijan, oleh karena tanah ini adalah tanah Norowito yang diperoleh berdasarkan Kuat Songgo Gawe, dan bukan diperoleh dari harta gono-gini antara Sutowijoyo dengan Sukinah. Oleh karena itulah maka ketika Sutowijoyo meninggal maka yang meneruskan tugas-tugas Sutowijoyo di Desa adalah anak laki-laki satu-satunya yang bernama Paijan, sekaligus hak untuk mendapatkan tanah Norowito beralih kepada Paidjan (sekali lagi ini bukan sistem pembagian gono-gini, ini pemberian tanah Norowito didasarkan pada prinsip Kuat Songgo Gawe;

Perlu diketengahkan di sini bahwa tanah Norowito yang semula diperuntukan kepada alm. Soetowidjojo hanyalah satu bidang tanah yakni tanah kering yang tertera dan tertulis dalam buku C. Desa Nomor 70 Persil 13, Klas II, Luas 752 (tujuh ratus lima puluh dua) desiare atau setara dengan 7.520 (tujuh ribu lima ratus dua puluh) meter, dan bukan seluruh tanah yang tertulis dalam C. 239 atas nama Paidjan, yang sekarang dimasukkan menjadi objek perkara oleh Para Penggugat;

Adapun tanah persil 28 SII luas kurang lebih 600 meter dan Persil 48 SII luas kurang lebih 2.960 (dua ribu sembilan ratus enam puluh) meter adalah tanah norowito yang diperoleh oleh Paidjan secara langsung dari pemerintahan Desa Badegan, dan bukan dari C. 239 atas nama Soetowidjojo;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak sebab gugatan ini bersifat kumulatif, yakni selain mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum



sebagaimana uraian pada posita angka 18 dan uraian petitum angka 6 (dalam hal ini masuk ranah kompetensi Pengadilan Negeri Pati) juga mendalilkan pembagian warisan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 20 dan petitum angka 11 (dalam hal ini masuk wilayah Pengadilan Agama Pati), hal ini secara hukum tidak diperkenankan karena keduanya memiliki dimensi yang berbeda-beda. Bahkan secara jelas, seharusnya gugatan ini diadili di Pengadilan Agama Pati sebab ketentuan yang mengatur soal peradilan yang terkait dengan perkara sengketa hak milik yang beragama Islam harus pula diadili di lingkungan peradilan agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya pada:

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah;

Pasal 50:

Ayat 1: Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Ayat 2: Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat harus dan wajib ditolak karena tidak melibatkan Kantor Pertanahan Pati sebagai pihak yang wajib ditarik dalam perkara ini sebab dalil Para Penggugat dalam posita dan petitumnya, terdapat hal yang mempersoalkan keberadaan produk lembaga Kantor Pertanahan Pati yakni sertifikat hak milik Nomor 528 atas nama Paidjan, SHM Nomor 529 atas nama Sudarto dan SHM Nomor 530 atas nama Paidjan;

Dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat salah satu yang dipersoalkan adalah tentang objek sengketa yang telah bersertifikat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ketiga sertifikat yang telah diuraikan di atas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (lihat petitum angka 9);



Bahwa oleh karena Para Penggugat memohon agar ketiga sertifikat tersebut di atas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka wajib hukumnya pihak Kantor Pertanahan diberikan hak untuk membela dirinya dan menyampaikan argumentasinya tentang produk yang dikeluarkan olehnya. Lagi pula apabila sertifikat itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka secara hukum yang berwenang untuk membatalkannya adalah Kantor Pertanahan Pati. Karena itu ketidak-ikutsertanya Kantor Pertanahan Pati dalam gugatan ini harus dianggap sebagai ketidak lengkapan sebuah gugatan, yakni gugatan cacat secara formal, karena itu haruslah ditolak;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat harus pula ditolak karena salah satu pihak, tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Pihak yang dimaksud adalah Notaris yang telah membuat akta jual beli antara Turut Tergugat V bernama Eko Purwanto sebagai Penjual, (ahli waris dari Kunarso Bin Paijan yang telah meninggal dunia) dengan Sudarto sebagai Pembeli Turut Tergugat VI (peralihan ini terjadi karena jual beli di depan notaris);

Secara hukum proses jual beli tersebut harus pula dinyatakan sah termasuk keberadaan akta otentiknya berupa akta jual beli, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, karena itu maka sangat beralasan hukum apabila pihak Notaris sebagai pihak yang membuat akta jual beli tanah dimaksud ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak karena terbukti gugatan tersebut *obscuur libel* yakni dalam uraian gugatannya, Eko Purwanto yang menjadi pihak utama penyebab beralihnya salah satu sertifikat atas nama Paidjan kepada Sudarto, ternyata ditempatkan hanya sebagai Turut Tergugat V, padahal peranan Eko Purwanto menjadi sangat mendasar dan tidak dapat dianggap sebagai pihak yang sekedar terkait saja. Bahkan dalam uraian posita dan petitum gugatan para penggugat pun tidak satu pun mendalilkan dan memohon agar akta notaris berupa jual beli antara Eko Purwanto dengan Sudarto dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila Para Penggugat, tiba-tiba memohon agar ketiga bidang tanah tersebut yang telah menjadi sertifikat termasuk sertifikat atas nama Sudarto dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka secara hukum pula, keberadaan akta notaris dalam hal ini akta jual beli antara Eko Purwanto dengan Sudarto tetap dianggap sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak pernah dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan lebih tidak jelas lagi uraian gugatan para penggugat ketika membaca posita dan petitum Para Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Eko Purwanto hanya ditempatkan sebagai Turut Tergugat V dan Sudarto ditempatkan sebagai Turut Tergugat VI, yang kemudian dalam Petitumnya gugatan para penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat V, tunduk dan patuh pada putusan Majelis Hakim. Menjadi sangat jelas bahwa gugatan seperti itu masuk pada kategori yang disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel*, karena pihak yang menjadi pelaku dan pemeran utama peralihan sebuah sertifikat hanya ditempatkan sebagai pihak yang sekedar terkait, yang nota bene konsekuensi hukumnya memiliki perbedaan prinsipil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2014/PN Pti tanggal 25 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.931.000,00 (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 354/PDT/2015/PT SMG tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 Nopember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2015 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.K/2015/PN.Pti *juncto* Nomor 354/Pdt/2015/PT.Smg *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Pti pada tanggal 30 Nopember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat V, VI/ Para Terbanding, Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015;

2. Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV/ Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Desember 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Turut Tergugat V, VI/Para Terbanding, Para Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar aturan hukum yang berlaku, karena penolakan atas petitum gugatan Para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tidak disertai pertimbangan hukum mengapa ditolaknya; bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang tercantum dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Pti tanggal 25 Mei 2015 hal. 46 alinea 6:

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 s/d 16 tidak relevan untuk dipertimbangkan;”

bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang tercantum dalam Putusan Nomor 354/Pdt/ 2015/PT.Smg tanggal 08 Oktober 2015 hal. 5 alinea 2:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Mei 2015 Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Pti dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding yang ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan benar dalam Putusannya, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusannya;”

bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 mengatur:

“Setiap penolakan atas suatu petitum, harus disertai pertimbangan Hukum mengapa ditolaknya;”

bahwa berdasar Yurisprudensi MA RI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, penolakan petitum gugatan Penggugat oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak disertai pertimbangan hukum mengapa ditolaknya tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Mei 2015 Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Pti *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Oktober 2015 Nomor 354/Pdt/2015/PT.Smg wajib dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan masalah keahliwarisan dalam Putusannya; Bahwa Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengakui secara tegas dan jelas dalam Jawabannya tanggal 10 Nopember 2014 mengenai kebenaran keahliwarisan yang terurai dalam gugatan Para Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi. Dengan demikian, berdasar Yurisprudensi MA RI Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971, gugatan Para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi mengenai keahliwarisan telah terbukti;

bahwa menurut Yahya Harahap dalam Bukunya “Hukum Acara Perdata” bahwa sesuai prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan (Vide: Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 498);

bahwa akan tetapi, *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan hal-hal tersebut dan justru langsung menolak petitum gugatan Para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi angka 3 mengenai keahliwarisan (Vide: Putusan Nomor 37/Pdt.G/ 2014/PN.Pti tanggal 25 Mei 2015 hal. 46 alinea 6 *juncto* Putusan Nomor 354/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 8 Oktober 2015 hal. 5 alinea 2);

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karena itu, terbukti bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar aturan hukum yang berlaku dan berdasar Yurisprudensi MA RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970 *juncto* Yurisprudensi MA RI Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971, Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Mei 2015 Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Pti *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Oktober 2015 Nomor 354/Pdt/2015/PT.Smg wajib dibatalkan;

3. bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar aturan hukum yang berlaku, karena melanggar aturan Pasal 171 HIR *juncto* Yurisprudensi MA RI Nomor 27 PK/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003.

bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang mengenal Soetowidjojo semasa hidupnya (Vide : Putusan Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Pti tanggal 25 Mei 2015 hal. 28-36). Akan tetapi, *Judex Facti* mengambil pertimbangan hukum pada hal. 43 alinea 2 bahwa Para Saksi menerangkan bahwa semasa hidupnya Soetowidjojo sebagai magang tani dan karenanya ia mendapat tanah dari desa berupa tanah kering seluas  $\pm 7.520 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang tercatat dalam C Desa Nomor 70 persil 13b DIII, tanah sawah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) yang tercatat dalam C Desa Nomor 70 persil 28a SII dan tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 70 persil 48 SII seluas  $\pm 2.960 \text{ m}^2$  (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Soetowidjojo terletak di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

bahwa hal tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian Pasal 171 HIR *juncto* Yurisprudensi MA RI Nomor 27 PK/Pid/2003 tanggal 4 Juli 2003. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Mei 2015 Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Pti *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Oktober 2015 Nomor 354/Pdt/2015/PT.Smg wajib dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pati)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena ternyata objek sengketa berasal dari tanah hak milik Yasan dan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku saat itu (sebelum tahun 1960) dimana objek sengketa asalnya dikuasai oleh kakek dan nenek Para Penggugat dan Para Tergugat dengan status magang tani dan setelah kakek dan nenek Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia dapat dilanjutkan kepada anak laki-laki tertua, dan peralihan objek sengketa menjadi keatas nama orang tua Para Tergugat dikarenakan orang tua Para Tergugat merupakan anak laki-laki satu-satunya dari nenek dan kakek Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana status objek sengketa dalam buku C Desa Nomor 70 semula atas nama kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (Soetowidjoyo) beralih sejak tanggal 11 Mei 1950 ganti ke nomor 239 ke atas nama orang tua Para Tergugat (Paidjan), dan dikarenakan berdasarkan pengesahan Rembuk Desa orang tua Para Tergugat (Paidjan) atas objek sengketa telah memperoleh status Norowito matok, maka yang bersangkutan dapat memperoleh hak baru atas objek sengketa menjadi Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **KARMI binti SOETOWIDJOJO, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **KARMI binti SOETOWIDJOJO**, 2. **KUSNI binti SUKARDI**, 3. **SUWATI binti SUKARDI**, 4. **YULIANA SAMBAYUN binti SUGIMAN** dan 5. **NINUK ANGGRAINI binti SUGIMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i .....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp5.000,00
3. Administrasi <u>kasasi</u> ...	Rp489.000,00 +
J u m l a h .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2016